

WANPRESTASI JUAL BELI ONLINE MENURUT PASAL 1243 KUHPERDATA DAN HADITS ABU DAWUD DAN AL HAKIM

Revameila Susanti¹, Tajul Arifin²,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,
Indonesia

E-mail revameilasusanti94@gmail.com , tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract

In the digital era, accessibility has become easier through the internet, allowing online commerce to grow rapidly. E-commerce, as a form of electronic commerce, has expanded the global trading system. However, default in buying and selling transactions is still a problem. Default occurs when one party does not fulfill its obligations without a valid reason, including in the case of delivery of defective goods or late payment. This paper analyzes the concept of default from a positive legal perspective, including law and an Islamic perspective. A qualitative approach is used to understand the legal and moral implications, with primary data from the Koran and hadith as well as Islamic legal literature. Case studies are analyzed to understand sales and purchase defaults practically. Islamic law, with its principles of honesty and justice, emphasizes that breach of contract is not supported by Allah. In the context of e-commerce, it is important for both parties to comply with the terms of the contract. Default can result in cancellation of the contract, especially if committed by an unreasonable party. Article 1243 stipulates that agreements made by an insane person can be canceled to protect the party negatively affected.

Kata kunci: Buy, Default., Hadith, Online, Sell,

Abstrak

Di era digital, aksesibilitas menjadi lebih mudah melalui internet, memungkinkan perdagangan online berkembang pesat. E-commerce, sebagai wujud perdagangan elektronik, telah memperluas sistem perdagangan global. Namun, wanprestasi dalam transaksi jual beli masih merupakan masalah. Wanprestasi terjadi saat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang sah, termasuk dalam hal pengiriman barang cacat atau pembayaran yang terlambat. Tulisan ini menganalisis konsep wanprestasi dari perspektif hukum positif, termasuk undang-undang dan perspektif Islam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami implikasi hukum dan moral, dengan data primer dari Al-Qur'an dan hadits serta literatur hukum Islam. Studi kasus dianalisis untuk memahami wanprestasi jual beli secara praktis. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kontrak tidak didukung oleh Allah. Dalam konteks e-commerce, penting bagi kedua belah pihak untuk mematuhi syarat kontrak. Wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan kontrak, khususnya jika dilakukan oleh pihak yang tidak waras. Pasal 1243 mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak waras dapat dibatalkan untuk melindungi pihak yang terkena dampak negatif.

Kata kunci : Beli, Hadits ,Jual, Oline, Wanprestasi

PENDAHULUAN

wanprestasi dalam konteks jual beli online sebagian besar berkaitan dengan perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce. Meskipun konsep

wanprestasi sendiri sudah ada sejak lama dalam hukum perdata, namun dengan kemunculan internet dan perdagangan elektronik, dinamika wanprestasi dalam transaksi online mengalami evolusi yang signifikan.

Awalnya, ketika perdagangan online mulai berkembang pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, masalah-masalah yang muncul seputar kepercayaan konsumen terhadap penjual dan kepastian dalam transaksi menjadi fokus utama. Wanprestasi dalam konteks jual beli online sering kali terjadi akibat ketidaksesuaian antara deskripsi barang atau layanan yang diiklankan dengan kenyataannya, serta masalah pengiriman barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Seiring dengan munculnya platform-platform e-commerce yang besar seperti Amazon, eBay, dan Alibaba, masalah wanprestasi semakin menjadi sorotan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online mulai menghadapi tantangan baru, seperti penipuan online, produk palsu, atau penjual yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, sejumlah regulasi dan kebijakan telah diperkenalkan oleh pemerintah dan lembaga internasional. Misalnya, di berbagai negara, hukum perlindungan konsumen telah diperkuat untuk memberikan perlindungan lebih kepada konsumen yang menjadi korban wanprestasi dalam jual beli online. Selain itu, platform e-commerce juga mulai menerapkan kebijakan-kebijakan internal untuk mengatasi masalah wanprestasi, seperti kebijakan pengembalian dana atau garansi kualitas produk. Meskipun demikian, tantangan dalam menangani wanprestasi dalam jual beli online tetap ada. Kemajuan teknologi juga membuka pintu bagi bentuk-bentuk baru dari wanprestasi, seperti kejahatan cyber dan pencurian data.

Wanprestasi dalam konteks jual beli online adalah isu yang semakin relevan dalam era digital saat ini. Hal ini berkaitan erat dengan kewajiban-kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Dalam tinjauan teoritis ini, akan dikaji konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPPerdata, serta perspektif Islam yang tercermin dalam Hadits Abu Dawud dan Al Hakim. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi hukum dan moral dari wanprestasi dalam konteks jual beli online.

Perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan termasuk (IPTEK) semakin pesat dan semakin canggih di jaman sekarang, hal ini terbukti dengan ditandai oleh ditemukannya berbagai penemuan baru di bidang teknologi, mulai dari alat untuk komunikasi, transportasi, dan berbagai media elektronik yang sudah modern dan canggih. Salah satu contoh yang tidak bisa kita pungkiri adalah teknologi lintas ruang yang dikenal dengan internet. Awalnya internet hanya digunakan sebagai media komunikasi dan pengumpulan informasi, serta untuk kegiatan penelitian. Namun di era perkembangan saat ini, internet digunakan untuk berbagai keperluan sehingga memungkinkan penggunanya mengakses seluruh dunia tanpa harus melakukan perjalanan menuju atau dari lokasinya saat ini.

Kata asli Arab untuk jual beli adalah "albay'u." Al bayyu berasal dari bahasa Arab yang berarti mencampurkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks pertukaran mengacu pada pertukaran suatu produk dengan produk lain atau uang. Hubungan antara dua pihak dimana barang atau uang dipertukarkan dengan jenis harta lainnya, tergantung tersedianya harta baru bagi masing-masing pihak.

Dijaman yang sudah maju seperti sekarang perdagangan online adalah proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui internet, transaksi bisa dilakukan tanpa perlu bertemu secara langsung, memungkinkan efisiensi waktu dan aksesibilitas yang lebih luas. Para pihak yang terlibat dalam transaksi ini biasanya

mempercayai satu sama lain, meskipun tidak bertatap muka, dan perjanjian jual beli mereka dilakukan secara elektronik. Berbeda dengan perdagangan konvensional, yang melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dengan barang yang diperdagangkan berada di dekat pembeli, mengalami transformasi signifikan dengan munculnya perdagangan online. Dalam konteks perdagangan online, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung; barang yang dijual hanya ditampilkan dalam bentuk gambar atau deskripsi tulisan yang menjelaskan spesifikasinya

Di era digital, segala sesuatunya seharusnya menjadi lebih mudah. Dapat diakses dimana saja dengan menggunakan internet. Ini termasuk penjualan online, Karena pesatnya perkembangan internet dalam beberapa tahun terakhir, sistem perdagangan global telah dikembangkan. E-commerce, sering dikenal sebagai perdagangan elektronik, mengacu pada segala bentuk perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media berbasis internet. Dalam setiap sistem e-commerce, ada empat komponen yang diperlukan untuk transaksi online: toko/pasar, penjual dan pembeli, gateway pembayaran, dan perusahaan pelayaran.

Dari komponen-komponen tersebut meskipun perdagangan online menawarkan kemudahan dalam transaksi, namun dalam prakteknya, seringkali muncul beberapa permasalahan. Salah satunya adalah ketika pembeli tidak melakukan pembayaran atas produk atau jasa yang telah dibelinya meskipun seharusnya bertanggung jawab untuk melakukannya. Padahal misalnya penjual telah memenuhi prestasinya dalam jual beli yang mana barang dalam jual beli tersebut telah sampai kepada pembeli.

Dalam hukum, jual beli dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang pembatalan perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang tidak waras atau tidak mampu untuk memahami perbuatannya. Dalam konteks jual beli online, wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak. Misalnya, jika penjual gagal mengirim barang sesuai dengan kesepakatan atau pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi, karena sesuai artinya bahwa wanprestasi dalam jual beli terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam transaksi tersebut tanpa alasan yang sah atau tanpa alasan yang diterima menurut hukum. Ini bisa berarti gagalnya pihak penjual untuk memberikan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan, atau gagalnya pihak pembeli untuk membayar sesuai dengan perjanjian.

Wanprestasi dalam transaksi jual beli merupakan permasalahan hukum yang relevan dan juga berkaitan dengan prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, khususnya dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Perspektif Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli online tercermin dalam Hadits Abu Dawud dan Al Hakim. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan menepati janji menjadi dasar hukum Islam dalam transaksi ekonomi. Allah memandang pelanggaran terhadap kontrak sebagai tindakan yang tidak didukung, dan hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi kewajiban-kewajiban kontraktual dalam Islam.

Akibat wanprestasi dalam jual beli online mencakup dampak yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Secara finansial, wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik bagi pembeli yang tidak menerima barang yang dibayarnya maupun bagi penjual yang tidak menerima pembayaran yang seharusnya. Selain itu, kepercayaan antara penjual dan pembeli bisa terganggu,

yang dapat mengarah pada kehilangan pelanggan dan kerusakan reputasi bagi penjual atau platform e-commerce yang terlibat. Dampak psikologis juga bisa timbul, seperti stres, kecemasan, atau kekecewaan, terutama bagi pihak yang menjadi korban wanprestasi. Secara hukum, wanprestasi dapat memicu proses hukum yang kompleks dan memakan waktu, serta mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional pihak yang terlibat dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, penting untuk mencegah wanprestasi dengan meningkatkan keamanan dan keandalan platform e-commerce, serta menangani kasus wanprestasi dengan cepat dan adil untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Dalam konteks hukum positif, wanprestasi memiliki konsekuensi hukum tertentu yang dapat berdampak pada kedua belah pihak yang terlibat. Namun, dalam sudut pandang hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip tambahan yang harus dipertimbangkan, seperti adil, kejujuran, dan keadilan dalam melakukan transaksi. Implikasi hukum dari wanprestasi dalam jual beli online juga mencakup pembatalan kontrak dan kemungkinan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Namun, lebih dari sekadar konsekuensi hukum, wanprestasi juga memiliki implikasi moral dalam Islam. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dapat mengakibatkan ketidakberkahan dalam transaksi dan mengganggu hubungan antarmanusia.

Dalam tulisan ini, akan dianalisis konsep wanprestasi dalam sudut pandang hukum positif yang lebih spesifiknya pada undang undang dan juga perspektif Islam, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena wanprestasi dalam konteks transaksi jual beli, serta implikasi hukum dan moral yang terkait sesuai dengan Hadits yang ada. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mematuhi kewajiban dan prinsip-prinsip etis dalam bertransaksi, baik dari perspektif hukum maupun agama.

tinjauan teoritis ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam jual beli online dari dua perspektif utama: hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, serta perspektif Islam yang tercermin dalam Hadits Abu Dawud dan Al Hakim. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kedua perspektif ini, diharapkan dapat diperoleh pandangan yang komprehensif

METODELOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalam memahami wanprestasi jual beli dari sudut pandang hukum undang undang dan hadits. Sumber Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer dalam undang undang, termasuk Al-Qur'an dan hadits maliki tersebut. Selanjutnya studi akan merujuk pada literatur hukum Islam yang relevan, dan tulisan-tulisan ilmiah terkait. Dan studi kasus analisis akan dilakukan terhadap studi kasus yang melibatkan wanprestasi jual beli dalam konteks praktis. Adapun teknik Pengumpulan Data adalah Studi Pustaka dengan pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui studi pustaka yang cermat dan menyeluruh.

Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik¹ dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat². Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang

dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan³.

HASIL DAN PEMBAHSAN

1. Wanprestasi Dalam Jual Beli

Istilah "wanprestasi" berasal dari kata Belanda "wanprestatie" dan mengacu pada kegagalan untuk melakukan layanan atau kewajiban berdasarkan kontrak. Cedera Janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada umumnya merujuk pada keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu kontrak dengan baik karena kelalaiannya

Dasar hukum wanprestasi biasanya terdapat dalam hukum perdata, di mana setiap pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah mereka sepakati. Jika salah satu pihak gagal atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi. Dalam prakteknya, penentuan apakah suatu tindakan atau kelalaian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi akan sangat tergantung pada interpretasi dan ketentuan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat perjanjian tersebut berlaku. Dasar utama dari wanprestasi adalah adanya kewajiban-kewajiban yang diatur dalam sebuah kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap pihak dalam kontrak memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang telah disepakati.

Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak mampu atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan dapat berupa tidak mempunya pihak tersebut untuk memenuhi kewajiban karena alasan tertentu, seperti kebangkrutan atau tidak memiliki sumber daya yang cukup. Kelalaian dapat berupa pengabaian atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Di banyak negara, konsep wanprestasi diatur dalam undang-undang perdata atau kode perdata yang mengatur hak dan kewajiban perjanjian. Misalnya, di Indonesia, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sumber wanprestasi juga dapat berasal dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak itu sendiri. Klausul-klausul ini dapat menentukan kapan suatu tindakan atau kelalaian dapat dianggap sebagai wanprestasi dan bagaimana akibat-akibatnya. Pengadilan juga dapat menjadi sumber wanprestasi, khususnya dalam konteks penentuan apakah suatu tindakan atau kelalaian memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

Berikut beberapa pengertian Wanprestasi menurut para ahli:

1. Prof. Subekti: Menurut Prof. Subekti, wanprestasi adalah tidak sempurnanya pelaksanaan suatu perjanjian oleh salah satu pihak, baik karena tidak melakukan apa yang dijanjikan maupun tidak melaksanakannya dengan benar atau tepat waktu.
2. Prof. Soepomo: Prof. Soepomo menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan baik, sehingga pihak lain tidak memperoleh manfaat sebagaimana mestinya.

Pengertian ini menggambarkan bahwa wanprestasi dapat terjadi ketika ada kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual yang telah

disepakati, baik berupa tidak melakukan tindakan yang dijanjikan maupun tidak melakukan dengan cara yang seharusnya. Definisi ini memberikan dasar untuk menilai apakah suatu tindakan atau kelalaian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam konteks hukum perdata.

Sedangkan wanprestasi jual beli merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti keterlambatan dalam pembayaran, pengiriman barang yang cacat atau tidak sesuai, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan lain yang telah disepakati. Fenomena wanprestasi jual beli menjadi subjek penelitian penting dalam bidang hukum dagang, ekonomi, dan manajemen, karena berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan dalam pasar serta hubungan antara para pelaku bisnis.

Dalam praktiknya, terdapat banyak variasi dalam pemenuhan transaksi yang dilakukan dalam pemenuhan kontrak pembelian. Akad jual beli akan dilaksanakan dengan baik oleh para pihak dan para pihak akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan yang dicapai, namun banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai motif berbeda-beda dan berbagai alasan ketika mengadakan kontrak penjualan apalagi dalam sistem elektronik atau secara online dan kontrak penjualan yang telah disepakati tetapi tidak dipenuhi.

2.Wanprestasi Jual Beli Online Menurut Undang Undang Pasal Pasal 1243 Kuhperdata Dan Hadist Abu Dawud Dan Al Hakim

Secara hukum, ketidakmampuan untuk melakukan layanan yang telah disepakati dianggap sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian, pemenuhan prestasi merupakan hal yang dapat diminta, dengan biasanya salah satu pihak menuntut prestasi dari pihak lain. Sebagai contoh, kreditur dapat menuntut prestasi dari debiturnya. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), prestasi yang diminta umumnya dapat berupa tiga hal: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa pelayanan yang diminta biasanya terdiri dari tiga hal tersebut: memberi sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Karena pada dasarnya wanprestasi, menurut Pasal 1238 KUH Perdata, adalah saat debitur dianggap telah gagal atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka, baik berdasarkan surat perintah, akta sejenis, atau karena ketentuan dalam perjanjian, di mana debitur dianggap lalai karena melewati batas waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu, Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa wanprestasi paling sedikit mempunyai tiga unsur: adanya perjanjian, salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, dan salah satu pihak dinyatakan bersalah namun tetap tidak bertanggung jawab. Kewajiban Kontraktual Perbedaan antara wanprestasi dan penipuan menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila terjadi wanprestasi terhadap janji kontrak dimana salah satu pihak gagal melaksanakan suatu kewajiban atau ingkar janji. Oleh karena itu, pihak yang wanprestasi harus bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerugian tersebut. Dalam konteks Pasal 1234 KUH Perdata, wanprestasi terjadi ketika debiturnya tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada kreditornya, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.

Wanprestasi seringkali dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya ketika pengiriman barang terlambat sampai ke konsumen. Sebagai konsumen, Anda dapat menghubungi pelaku usaha untuk memastikan status barang yang dibeli. Selain itu,

terdapat kasus di mana pelaku usaha dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau sebagai penipuan.

Penjual online atau pelaku usaha memiliki beberapa kewajiban utama. Pertama, mereka harus mentransfer kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli. Kewajiban ini mencakup semua langkah yang diperlukan menurut hukum untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang dari penjual kepada pembeli. Kedua, penjual harus memberikan jaminan bahwa barang tersebut dapat memberikan kepuasan yang aman dan bebas dari cacat tersembunyi. Artinya, penjual menjamin kepada pembeli bahwa barang yang dijual adalah miliknya sendiri dan tidak terbebani oleh klaim dari pihak lain. Selain itu, penjual harus bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang dijual, bahkan jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah disepakati sebelumnya bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab atas cacat tersebut.

Sedangkan dalam istilah Islam wanprestasi ini bisa disebut dengan khianah atau wanprestasi dalam konteks hukum Islam, seseorang tidak memenuhi kewajibannya dalam sebuah transaksi atau perjanjian, hal tersebut dapat dianggap sebagai khianah. Dalam perdagangan dan bisnis, penting untuk menjauhi praktek-praktek yang melibatkan khianah atau wanprestasi demi menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.

"Wanprestasi khinayah" adalah istilah dalam hukum perdata Indonesia yang mengacu pada wanprestasi yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud untuk merugikan pihak lain. Secara harfiah, "khinayah" dapat diterjemahkan sebagai pengkhianatan atau tindakan curang. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi khinayah merujuk pada situasi di mana salah satu pihak sengaja atau dengan sengaja melanggar kewajibannya dalam perjanjian atau kontrak. Tindakan ini bisa mencakup berbagai bentuk, seperti:

1. Penundaan Pembayaran: Misalnya, pihak yang seharusnya membayar namun sengaja menunda-nunda pembayaran untuk merugikan pihak lain atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah.
2. Penghancuran Barang: Pihak yang memusnahkan barang yang menjadi objek perjanjian dengan tujuan menghindari kewajiban atau merugikan pihak lain.
3. Penyalahgunaan Informasi Rahasia: Pengungkapan atau penggunaan informasi rahasia yang seharusnya dilindungi berdasarkan perjanjian, dengan maksud merugikan pihak lain.
4. Pelanggaran Terhadap Ketentuan-Ketentuan Khusus: Seperti tidak mematuhi ketentuan khusus dalam perjanjian yang dapat merugikan pihak lain dengan sengaja.

Wanprestasi khinayah dianggap lebih berat karena dilakukan dengan sengaja atau maksud jahat untuk merugikan pihak lain, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan semata. Konsekuensi hukum bagi wanprestasi khinayah bisa lebih berat, tergantung pada keputusan pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Dalam praktiknya, untuk membuktikan wanprestasi khinayah, pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain memang dilakukan dengan maksud buruk atau untuk merugikan secara sengaja.

Rasullah saw bersada pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan-nya dan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrakya hadits tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا عَاهَدَ رَجُلٌ اثْنَيْنِ فَأَخَذَتْ بَعْضُهُمَا ثَمَّ خَالَفَ لَمْ يَزَلْ لَهُ شَيْئًا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا خَائِنًا".

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika seseorang mengikat perjanjian dengan dua orang kemudian dia melakukan hal lain (yang tidak sesuai dengan perjanjian itu) dan kemudian dia melanggarnya, maka tidak ada yang dilihat Allah baginya kecuali sebagai seorang khianat."

Hadits ini menekankan pentingnya menjaga kesetiaan dan mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dan mengawasi setiap perjanjian, dan seseorang yang melanggarnya dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat, dianggap sebagai khianat shalat itu tidak akan mendapat kebaikan sedikit pun (Hr abu Dawud dan Al Hakim)

Hadis ini merupakan sebuah pengajaran penting dari Rasulullah tentang pentingnya jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam berkegiatan berjual beli online . Dalam hadis ini, beliau dengan tegas menyatakan bahwa orang yang menipu atau khianat tidak dapat dianggap sebagai bagian dari umat Muslim yang sejati. Rasulullah adalah teladan terbaik bagi umat Islam, dan dalam setiap perkataan dan tindakannya, beliau mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Dengan menyatakan bahwa orang yang menipu atau khianat bukan bagian dari umatnya, beliau menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga kejujuran dan keamanan dalam interaksi dengan sesama. Hadist ini juga menegaskan bahwa Islam bukan hanya sekadar serangkaian ritual ibadah, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dan amanah adalah sifat-sifat yang harus diterapkan oleh setiap Muslim dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam urusan bisnis, hubungan sosial, maupun kegiatan sehari-hari lainnya.

Hadits yang disebutkan dari Abu Dawud memberikan prinsip dasar yang luas mengenai kesetiaan dan kejujuran dalam setiap perjanjian atau kesepakatan, termasuk dalam konteks jual beli online. Meskipun hadits tersebut secara khusus tidak menyebutkan jual beli online, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi kehidupan, termasuk transaksi jual beli modern seperti jual beli online. Berikut beberapa penerapan hadits tersebut dalam konteks jual beli online:

1. **Kesetiaan dalam Janji:**Hadits mengajarkan bahwa seseorang harus mematuhi janji-janjinya. Dalam jual beli online, ini berarti penjual harus mematuhi persyaratan yang telah dijelaskan dalam deskripsi barang, seperti kualitas barang, harga, dan kondisi pengiriman.

2. **Kejujuran dalam Keterangan Barang:**Penjual dalam jual beli online harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang yang dijual, termasuk spesifikasi, kondisi, dan kelengkapan barang.
3. **Tidak Melanggar Kesepakatan:**Seperti yang disebutkan dalam hadits, melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat dengan konsumen dapat dianggap sebagai khianat. Misalnya, tidak mengirim barang sesuai dengan yang dijanjikan atau menawarkan barang palsu atau tidak sesuai dengan deskripsi.
4. **Tanggung Jawab terhadap Barang:**Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dijual mencerminkan kualitas dan kondisi yang telah dijelaskan dalam penawaran online. Jika ada masalah dengan barang, penjual seharusnya memenuhi kewajibannya dalam menangani keluhan pembeli dengan jujur dan adil.
5. **Keadilan dalam Transaksi:**Hadits mengajarkan untuk berlaku adil dalam semua transaksi. Dalam konteks jual beli online, ini berarti tidak memanfaatkan konsumen atau melakukan praktik-praktik yang tidak etis seperti penipuan atau penggelapan informasi.

Dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, dan adil dalam jual beli online, kita dapat menjaga hubungan yang baik antara penjual dan konsumen serta membangun kepercayaan yang kuat dalam transaksi online. Meskipun hadits tersebut dituturkan dalam konteks yang berbeda, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya relevan dan dapat dijadikan pedoman dalam berbagai situasi kehidupan, termasuk dalam praktik jual beli online yang semakin berkembang pesat saat ini.

3. Akibat Hukum Dan Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Online Menurut UU Pasal 1243 Kuhperdata Dan Hadits Abu Dawud

Jika seorang penjual menerima pembayaran untuk barang yang dijualnya namun tidak menyerahkan barang tersebut, ini dapat dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran perjanjian yang mereka buat. Sebaliknya, jika seorang pembeli menerima barang namun tidak membayar harga yang telah disepakati dalam waktu yang ditentukan, itu juga dapat dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian berhak untuk menuntut pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya melalui jalur hukum. Suatu perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak saja; pembatalan hanya dapat dilakukan jika ada izin dari masing-masing pihak yang terlibat. Selain sanksi hukum, melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah tindakan yang sesuai dengan etika. Melanggar janji tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga norma moral dan agama, karena semua agama mengajarkan pentingnya menepati janji yang telah dibuat kepada orang lain.

Pasal 1243 KUHPPerdata merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia yang mengatur tentang pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan tidak waras pada saat membuat perjanjian tersebut. Lebih lanjut, pembatalan tersebut mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk memahami konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya karena kondisi kesehatannya yang tidak stabil atau rusak.

Akibat hukum dari pasal ini adalah perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang tidak waras atau dalam keadaan tidak mampu untuk memahaminya perbuatannya tersebut dapat dibatalkan. Dengan kata lain, pembatalan tersebut memungkinkan pihak yang terkena dampak negatif dari perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak waras untuk membatalkannya. Hal ini dilakukan demi kepentingan perlindungan pihak yang terkena dampak dari ketidakmampuan mental seseorang saat membuat perjanjian. Dalam konteks praktis, proses pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara ini dapat dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan menilai apakah seseorang tersebut benar-benar tidak waras saat membuat perjanjian dan apakah perjanjiannya dapat dibatalkan berdasarkan hukum. Jika pengadilan memutuskan bahwa perjanjian tersebut tidak sah karena salah satu pihak tidak waras saat membuatnya, maka perjanjian tersebut akan dinyatakan batal dan tidak mengikat lagi bagi pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk dicatat bahwa pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang terkena dampak negatif dari perbuatan seseorang yang tidak waras. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum perdata yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan individu di atas segalanya.

Dalam sudut pandang islam terutama dalam hadits yang dibahas yaitu hadits dan Hadits Abu Dawud, dan Al Hakim, Hadits tersebut adalah akar dari sebuah hadits yang terkenal di kalangan Muslim, yang dikenal sebagai "Hadits Al-Mudhāra'āt" atau "Hadits tentang Bermitra". Hadits ini berasal dari Abu Daud, yang merupakan salah satu dari enam koleksi hadits utama dalam Islam Sunni, dan juga dikutip oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak.

Dalam hadits ini, Allah SWT mengatakan bahwa Dia akan menjadi mitra ketiga dalam sebuah kesepakatan di antara dua orang, selama tidak ada yang melakukan khianat atau pengkhianatan. Artinya, Allah akan mengawasi dan melindungi kesepakatan tersebut untuk memastikan keadilan dan ketulusan di antara kedua pihak. Penerapan hadits ini dalam konteks wanprestasi jual beli online dapat diinterpretasikan sebagai Allah mengawasi transaksi online dan menjamin keadilan di dalamnya. Jika kedua pihak sepakat dalam transaksi online dan tidak ada yang melakukan penipuan atau pelanggaran kontrak, maka Allah akan mendukung kesepakatan tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks transaksi online atau bisnis modern lainnya, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, seperti kejujuran, keadilan, dan menepati janji. Jika ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, maka transaksi tersebut tidak akan didukung oleh Allah. Sebagai bagian dari kewajiban jual beli online, kedua belah pihak harus mematuhi syarat-syarat yang disepakati dalam kontrak, seperti kualitas barang, waktu pengiriman, dan pembayaran. Jika salah satu pihak melanggar kontrak atau gagal melaksanakan kewajibannya, hal ini akan dianggap pelanggaran kontrak dan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Dan sedangkan dalam al quran hal tersebut juga dibahas dalam Surah Al-Anfal ayat 27 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُتُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Dan tepatilah janji Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu mengkhianati sumpah-sumpah itu sesudah dikukuhkan (dengan kesepakatan atau

persetujuan) dan kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin atas dirimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menekankan pentingnya mematuhi janji dan tidak melanggar sumpah yang telah diucapkan setelah dikukuhkan dengan kesepakatan atau persetujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan, sehingga kita diingatkan untuk bertindak dengan jujur dan setia dalam setiap janji atau perjanjian yang kita buat. Ayat tersebut juga bagian dari Al-Qur'an yang membahas tentang prinsip keadilan dalam perang, di mana Allah menyatakan bahwa Dia mendukung orang-orang yang beriman dan bertindak dengan keadilan. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan wanprestasi jual beli online, prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat ini dapat diterapkan dalam konteks transaksi jual beli online. Wanprestasi dalam jual beli online terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, prinsip keadilan yang diajarkan dalam Surah Al-Anfal ayat 27 dapat menjadi panduan dalam menangani situasi tersebut. Allah menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip yang penting dalam Islam, dan semua pihak harus bertindak dengan jujur dan adil dalam setiap transaksi.

Dalam konteks jual beli online, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut keadilan dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Prinsip keadilan mengajarkan agar penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Dengan menerapkan prinsip keadilan seperti yang terkandung dalam Surah Al-Anfal ayat 27, penyelesaian wanprestasi dalam jual beli online dapat dilakukan dengan mengutamakan keadilan, integritas, dan kejujuran. Ini melibatkan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, penyelesaian yang adil atas ketidaksepakatan, dan kompromi yang diarahkan pada kebaikan Bersama.

PENUTUP

Wanprestasi berasal dari kata Belanda wanprestatie dan mengacu pada kegagalan untuk melakukan layanan atau kewajiban berdasarkan kontrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya dengan baik, biasanya berdasarkan kontrak, karena kelalaiannya. Dari sudut pandang hukum, kegagalan untuk melaksanakan layanan yang disepakati dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan oleh karena itu dapat mengakibatkan diambilnya tindakan hukum terhadap pelaksanaan kontrak. Umumnya ada pihak yang menuntut kinerja dari pihak lain, misalnya kreditur menuntut kinerja dari debitur. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara (BGB), secara umum dapat dituntut tiga manfaat: memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan, paling sedikit ada tiga unsur wanprestasi. Artinya, *adanya suatu akad, salah satu pihak mengingkari janji atau wanprestasi, dinyatakan lalai namun tetap lalai melaksanakan akad. Perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran kontrak terjadi bila ada wanprestasi, misalnya wanprestasi atau wanprestasi janji. Akibat hukumnya, perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang tidak waras atau dalam keadaan tidak mampu untuk memahami perbuatannya dapat dibatalkan. Hal ini dilakukan demi kepentingan perlindungan pihak yang terkena dampak negatif dari perjanjian yang dibuat oleh

orang yang tidak waras. Dalam konteks Islam, wanprestasi ini bisa disebut dengan "khiyanah".

Dalam hukum Islam, ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya dalam sebuah transaksi atau perjanjian, hal tersebut dapat dianggap sebagai "khiyanah". Dalam perdagangan dan bisnis, penting untuk menjauhi praktek-praktek yang melibatkan khiyanah atau wanprestasi demi menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi. Hadits Riwayat Abu Dawud dan Al Hakim merupakan pengajaran penting dari Rasulullah tentang pentingnya jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berkegiatan berjual beli online. Dalam hadis ini, Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa orang yang menipu atau khianat tidak dapat dianggap sebagai bagian dari umat Muslim yang sejati. Allah juga dijelaskan sebagai mitra ketiga dalam sebuah kesepakatan di antara dua orang, selama tidak ada yang melakukan khianat atau pengkhianatan. Artinya, Allah akan mengawasi dan melindungi kesepakatan tersebut untuk memastikan keadilan dan ketulusan di antara kedua pihak. Dalam konteks wanprestasi jual beli online, hadis ini dapat diinterpretasikan sebagai Allah mengawasi transaksi online dan menjamin keadilan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrohah. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al- ' Urs (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)." *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4(2):117–28.
- Andarika, Medika. 2018. "No Title." VI(4):5–15.
- AR, Azhari. 1967. "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat."
- Basyariah, Nuhbatul. 2022. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7(1):40–58. doi: 10.14421/mjsi.71.2902.
- Fadilah, Suhadi Endi dan Ahmad Arif. 2021. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(7):5–10.
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996).
- Khisom, Muhammad. 2019. "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Turatsuna* 21(1):59–67.
- Langi, M. 2016. "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli." *Lex Privatum* 4(3):99–106.
- Margareth, Helga. 2017. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI KARENA WANPRESTASI." *Экономика Региона* 32.

- Nur fitria, Tira. 2017. "Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03(2477–6157):52–53.
- Pedana, Alfian. 2014. "Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum* 2(1):52–57.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Fitri Raya. 2023. "Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8(2):315–36. doi: 10.36908/ esha.v8i2.668.
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- Torong, Dhea Cynara. 2021. "Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli." *Jurnal Perspektif Hukum* 181.
- Yaqin, Ainul. 2019. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25(6):10.
- Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani. 2017. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat." *Hukum Islam* XVII(1):1–16.